

BUPATI PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Kabupaten Ponorogo agar lebih independen dan objektif dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016, perlu untuk dilakukan penyesuaian;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Undang-Undang 16 Tahun 1950 38 Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Propinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1605);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);
- 9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 60) diubah sebagai berikut:

1. Diantara huruf d dan huruf e Pasal 2 ayat (3) disisipkan dua huruf yaitu d 1 dan d 2 sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
 - perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi a. pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan c. Bupati;
 - penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - d.1. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - d.2. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
- 2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 Pasal yaitu Pasal 2 A dan Pasal 2 B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 A

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat.

Pasal 2 B

(1) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.
- 3. Diantara huruf f dan huruf g Pasal 3 ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf f 1 serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - f.1. Inspektur Pembantu Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- 4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I sampai dengan Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan penanganan kasus pengaduan di wilayahnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I sampai dengan Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program pengawasan;
 - b. penyusunan pedoman Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang pengawasan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - d. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;

- f. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- g. reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
- h. pengawasan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah beserta perubahannya melalui kegiatan reviu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja-Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-Perangkat Daerah;
- i. pengawasan keuangan dan aset daerah melalui audit keuangan, reviu laporan keuangan setiap semester serta monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran;
- j. evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan/atau evaluasi kinerja pemerintah daerah;
- k. pengawasan pengadaan/jasa melalui monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kontrak dengan rencana yang telah ditetapkan;
- 1. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- m. penanganan pengaduan masyarakat dan pengawasan/audit dengan tujuan tertentu;
- n. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya
- 5. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 10 A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 A

- (1) Inspektur Pembantu Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 dan
 - c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.
- 6. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IVA dan diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 16 A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IV A KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16 A

(1) Pejabat yang ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

(2) Penetapan pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 2 Maret 2020

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo pada tanggal 2 Maret 2020

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO,

> > TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 38.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH


<u>CATUR HEXTIYAWAN, S.H.</u> NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 38 TAHUN 2020

TANGGAL: 2 MARET 2020

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT (TIPE A)



KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H. NIP. 19640707 199303 1 008 TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI